



PUTUSAN

Nomor : 26/G/2013/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PT. GANESHA RAPINDO IMPEX : beralamat Jalan Pramuka No. 118 RT. 05, RW. 00, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh AHMAD ATAMIMI selaku Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Komplek Taman Mutiara MH/28, RT. 008/RW. 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Patamburan, Jakarta Barat, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **CHALID LOUIS HEYDER, SH.** ; -----
2. **NARENDRA ADIYAKSA, SH.** ; -----
3. **SUHARSANTO RAHARJO, SH;** dan -----
4. **TEDY RACHMANTO, SH.** ; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HISWARA BUNJAMIN & TANJUNG, beralamat di Gedung BRI II Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

Melawan

HALAMAN 1 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR ; -----**

Berkedudukan : Jalan Ahmad Yani No. 24 Tamiang Layang,
Kalimantan Tengah ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

I. JAYA PUTRA, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang
Layang, Alamat Kantor di Jalan Jenderal Ahmad
Yani Km. 10 Tamiang Layang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : SKK-
39/180/HUK/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013,
selanjutnya memberi Kuasa secara Substitusi
kepada : -----

1. DINAR KRIPSIAJI, SH. MH. ; -----

2. AGUNG RIYANTO, SH. MH. ; -----

3. EKA HERMAWAN, SH. ; -----

4. ARIEF ZEIN NOKHTAH, SH. ; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat
Kantor di Jalan Ahmad Yani Km. 10 Tamiang
Layang, Kabupaten Barito Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-
939/Q.2.16/Gtn.1/08/2013, tanggal 16 Agustus
2013, dan ; -----

II. 1. TJARIANSYAH ASKAR, SH. MM. ; -----

2. BERNARDINUS DONI, SS., SH. MH. ; -----

3. MURJANI, SH. ; -----

4. ARIE LESTARIO, SH

HALAMAN 2 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



4. **ARIE LESTARIO, SH.** ; -----

5. **DEDI WAHYUNI, SH.** ; -----

6. **CITRANU, SH.** ; -----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat – Legal Consultant dari Kantor “JUSTITIA LAW FIRM & Co”, beralamat di Jalan Pengambangan No. 58 RT. 04, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas : -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 26 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2013/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2013 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 26/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK. tanggal 29 Juli 2013 tentang Lolos Dismisal ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 26/PEN-MH/2013/PTUN.PLK. tanggal 29 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tanggal 29 Juli 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

5. Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tanggal 27 Agustus 2013 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 26/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penggantian Majelis Hakim ; -----
7. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 26/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
8. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----
9. Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang disampaikan dipersidangan ; --

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2013/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. **PENGGUGAT TELAH MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA**

IUP 237a merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 1 Ayat 9 Undang Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana diubah) ("**UU PTUN**"), mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

"Keputusan

HALAMAN 4 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**” -----

2. Bahwa IUP 237a yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi seluruh unsur dari definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, yakni: -----
 - 2.1. IUP 237a dikeluarkan dalam bentuk tertulis; -----
 - 2.2. IUP 237a diterbitkan oleh TERGUGAT, yang merupakan pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan; -----
 - 2.3. IUP 237a berisi tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - 2.4. IUP 237a bersifat konkret, individual dan final, karena dibuat dalam bentuk tertulis, ditujukan hanya kepada PENGGUGAT dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari otoritas lainnya; dan -----
 - 2.5. Penerbitan IUP 237a menimbulkan akibat hukum terhadap PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan pertambangan pada wilayah Yang Dilepaskan (sebagaimana didefinisikan pada poin 9.5 di bawah). -----
3. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa objek dari Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT. -----

Tentang

HALAMAN 5 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Tentang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Nesara

4. Bahwa Gugatan ini telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang berlaku yang diatur dalam hukum acara pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55 UU PTUN mengatur bahwa: -----

*“Gugatan dapat diajukan **hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara.**” -----*

[Catatan : penekanan diberikan oleh PENGGUGAT.]

5. Dalam hal ini, PENGGUGAT telah pertama kali diberitahukan mengenai perubahan IUP 475a (sebagaimana didefinisikan pada paragraf 9.2 dibawah) dan penerbitan IUP 237a pada tanggal 29 April 2013, yaitu pada saat IUP 237a dikirimkan secara langsung ke PENGGUGAT (meskipun IUP 237a tertanggal 8 Juni 2012, namun PENGGUGAT baru menerima IUP tersebut pada tanggal 29 April 2013). -----
6. Berdasarkan fakta di atas, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan ini harus dihitung sejak PENGGUGAT menerima IUP 237a, yaitu sejak tanggal 29 April 2013. Oleh karena itu, sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal 29 April 2013 adalah hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013. -----
7. Bahwa Gugatan o quo telah diajukan pada tanggal 26 Juli 2013 dan dengan demikian telah diajukan dalam kurun waktu sembilan puluh hari sejak PENGGUGAT menerima IUP 237a. -----
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa PENGGUGAT memiliki alas hukum yang sah dalam mengajukan Gugatan ini dan telah memenuhi seluruh persyaratan formal berdasarkan UU PTUN.

Oleh

HALAMAN 6 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Oleh karenanya, cukup alasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima Gugatan ini. -----

II. DALIL-DALIL SERTA ALASAN -----

9. Bahwa Gugatan ini PENGGUGAT ajukan dengan dalil-dalil serta alasan sebagaimana yang akan kami jelaskan di bawah ini: -----

9.1. Pada tanggal 31 Desember 2008, PENGGUGAT mendapatkan Koneksi Pertambangan untuk Eksplorasi (Kuasa Pertambangan atau "KP") yang dialihkan dari PT Bartim Metropolitan Perkasa ("BMP") untuk lahan seluas 4.001 Ha di wilayah Dusun Tengah, Dusun Timur, Awang, dan Patangkep Tutui berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No.:483 Tahun 2008 tentang Pengalihan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari PT BARTIM METROPOLITAN PERKASA menjadi PT GANESHA RAPINDO IMPEX ("KP 483") (KP 483 kami ajukan sebagai Bukti P-1). -----

9.2. Setelah menyelesaikan kegiatan-kegiatan eksplorasinya, pada tanggal 27 Oktober 2009 PENGGUGAT telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (Izin Usaha Pertambangan atau "IUP") Operasi Produksi Nomor 475a untuk lahan seluas 3.994 Ha di wilayah Dusun Timur, Awang, dan Patangkep Tutui untuk periode 20 tahun sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No.:475a Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT GANESHA RAPINDO IMPEX ("IUP 475a") (IUP 475a kami ajukan sebagai Bukti P-2). -----

9.3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012, telah dilangsungkan suatu pertemuan antara perwakilan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT

guna



guna membicarakan pelepasan sebagian atau penciptan wilayah seluas 1.144 Ha yang tercakup di dalam IUP 475a. Namun demikian, PENGGUGAT secara tegas menolak bahwa pihaknya pernah menyetujui pelepasan atas wilayah tertentu dari wilayah yang tercakup dalam IUP 475a ("**Berita Acara Rapat tanggal 17 Mei 2012**") (Berita Acara Rapat tanggal 17 Mei 2012) kami ajukan sebagai Bukti P-3). ---

9.4. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2012, sebagaimana diminta oleh masyarakat yang tinggal di dalam wilayah IUP 475a dan sesuai dengan petunjuk dari TERGUGAT, PENGGUGAT menuliskan surat dengan Ref. No.:016/GRI/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 kepada TERGUGAT, yang pada prinsipnya setuju melepaskan wilayah seluas 1.144 Ha dari IUP miliknya sebagaimana didiskusikan dalam pertemuan tanggal 17 Mei 2012 ("**Surat 22 Mei 2012**") (Surat 22 Mei 2012 kami ajukan sebagai Bukti P - 4). Namun demikian, tidak pernah ada kesepakatan mengenai wilayah mana dari IUP 475a yang akan diciutkan atau dilepaskan tersebut. -----

9.5. Pada atau sekitar tanggal 8 Juni 2012 dan tanpa konsultasi lebih lanjut dengan PENGGUGAT, TERGUGAT tampaknya telah secara sepihak mengubah IUP 475a dengan mengeluarkan IUP 237a (IUP 237a kami ajukan sebagai Bukti P-5) sehingga luas IUP PENGGUGAT menjadi 2.847 Ha. Dengan demikian, TERGUGAT telah menciptakan atau melepaskan wilayah seluas L.147 Ha ("**Wilayah Yang Dilepaskan**") dari wilayah yang tercakup dalam IUP 475a. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan mengenai IUP 237a sampai dengan tanggal 29 April 2013. -----

9.6. Pada



- 9.6. Pada tanggal 16 oktober 2012, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan daftar "*Cleon and Clear*" ke-7 yang meliputi PENGGUGAT dan merujuk pada IUP 475a dengan luas wilayah 3.994 Ha ("**Daftar CNC**") (Daftar CNC kami ajukan sebagai **Bukti P-6**). Oleh karena itu, mengingat belum diketahuinya IUP 237a dan adanya Daftar CNC tersebut, maka PENGGUGAT terus berinvestasi secara besar-besaran pada seluruh wilayah sebagaimana dideskripsikan dalam IUP 475a. -----
- 9.7. Pada tanggal 29 April 2013, IUP 237a kemudian disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara langsung. Bahwa PENGGUGAT untuk pertama kalinya mengetahui tentang perubahan dan pencuitan IUP 475a dan keberadaan IUP 237a pada tanggal ini ("**Tanda Terima IUP 237a**") (Tanda Terima IUP 237a kami ajukan sebagai **Bukti P-7**). -----
- 9.8. Mengingat bahwa PENGGUGAT pada prinsipnya tidak pernah menyetujui pelepasan atau pencuitan atas Wilayah Yang Dilepaskan tersebut, maka pada tanggal 3 Mei 2013 dengan Ref. No.:012/GRI-lam/V/2013 ("**Surat 3 Mei 2013**") (Surat 3 Mei 2013 kami ajukan sebagai **Bukti P-8**) dan tanggal 13 Mei 2013 dengan Ref. No.:013/GRI-lam/V/2013 ("**Surat 13 Mei 2013**") (Surat 13 Mei 2013 kami ajukan sebagai **Bukti P-9**), PENGGUGAT menuliskan surat kepada TERGUGAT untuk mencabut IUP 237a dan memberlakukan kembali IUP 475a. -----
- 9.9. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kemudian menerbitkan "*Sertifikat Clean and Clear*" kepada PENGGUGAT yang secara khusus merujuk pada IUP 475a ("**Sertifikat CNC**") (Sertifikat CNC kami ajukan sebagai **Bukti P-10**).

Hal

HALAMAN 9 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini merefleksikan bahwa sejak tanggal diterbitkannya sertifikat ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berpandangan bahwa IUP 475a tetap berlaku dan tidak tumpang tindih dengan IUP-IUP manapun. -----

9.10. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur kemudian mengadakan pertemuan untuk memfasilitasi keberatan PENGGUGAT terhadap IUP 237a. Penggugat kemudian menyimpulkan poin-poin diskusi dalam pertemuan tersebut ke dalam Surat Ref. No.: 042/GRI/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 ("**Surat kepada Distamben**") (Surat kepada Distamben kami ajukan sebagai Bukti P-11, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

9.10.1. bahwa Surat 22 Mei 2012 tidak memenuhi persyaratan permohonan penciptaan wilayah izin usaha pertambangan secara sukarela, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (sebagaimana diubah) ("**PP No. 23 Tahun 2010**"); -----

9.10.2. menimbang bahwa Surat 22 Mei 2012 tidak memenuhi persyaratan formal, oleh karena itu perubahan IUP 475a dengan diterbitkannya IUP 237a adalah tidak beralaskan hukum; dan -----

9.10.3. selain itu, PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT mempertimbangkan kembali IUP 237 a. -----

9.11. Sehubungan dengan pembahasan mengenai Surat 22 Mei 2012 dan pertemuan tanggal 15 Juli 2013 serta untuk menghindari keragu-

raguan

HALAMAN 10 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



raguan, maka PENGGUGAT mencabut Surat 22 Mei 2012 pada tanggal 22 Juli 2013. -----

9.12. Menindaklanjuti pertemuan yang difasilitasi oleh Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur di atas, PENGGUGAT kemudian menghadiri pertemuan yang difasilitasi oleh TERGUGAT pada tanggal 23 Juli 2013 untuk menyelesaikan permasalahan IUP PENGGUGAT ("**Pertemuan 23 Juli 2013**"). Perwakilan dari PT SIHAPAS BARA UTAMA juga turut diundang dan hadir dalam pertemuan tersebut bersama-sama dengan PENGGUGAT, pemilik lahan dan masyarakat sekitar yang tinggal di dalam wilayah IUP 475a. -----

9.13. Bahwa di dalam Pertemuan 23 Juli 2013: -----

9.13.1. TERGUGAT menegaskan bahwa PT SIHAPAS BARA UTAMA telah diberikan IUP yang tumpang tindih dengan wilayah yang tercantum dalam IUP 475a; -----

9.13.2. TERGUGAT secara lisan menyatakan dan mengakui bahwa dirinya telah keliru dalam menafsirkan Surat 22 Mei 2012; ---

9.13.3. TERGUGAT kemudian memberikan usulan untuk merelokasi IUP PT SIHAPAS BARA UTAMA ke lokasi yang disetujui oleh para pihak. -----

9.14. Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, TERGUGAT telah menjadwalkan pertemuan pada tanggal 29 Juli 2013 guna membahas mengenai usulan relokasi. Menanggapi usulan tersebut, PENGGUGAT tetap berpendirian agar TERGUGAT membatalkan IUP 237a dan IUP-IUP lain yang tumpang tindih dengan IUP 475a dan memberlakukan kembali IUP 475a. -----

9.15. Bahwa



9.15. Bahwa berdasarkan hasil Pertemuan 23 Juli 2013, PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT telah memberikan IUP kepada PT SIHAPAS BARA UTAMA yang mana telah tumpang tindih dengan IUP 475a. Selain itu, PENGGUGAT juga mengetahui adanya pihak lain yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah yang diliputi IUP 475a dan/atau IUP 237a, yakni CV PAJU EPAT RAYA. Oleh karena itu, PENGGUGAT khawatir bahwa TERGUGAT telah menerbitkan IUP lain, selain kepada PT SIHAPAS BARA UTAMA, pada wilayah yang sama. Hal ini menjadi keprihatinan serta perhatian yang mendalam bagi investasi secara besar-besaran untuk IUP 475a dan PENGGUGAT berpendapat bahwa tidak terdapat alas hukum yang sah untuk mengubah IUP 475a dan menerbitkan IUP 237a. -----

9.16. Terlepas dari segala usaha yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui berbagai diskusi dengan wakil-wakil dari pihak TERGUGAT, permasalahan ini tidak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan PENGGUGAT tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan Gugatan yang pada intinya menuntut hal-hal sebagai berikut: -----

- 9.16.1. pembatalan atas IUP 237a; dan -----
- 9.16.2. memberlakukan kembali IUP 475a yang mencakup wilayah seluas 3.994 Ha. -----

III. PENERBITAN IUP 237a MENAKIBATKAN PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN FINANSIAL YANG SIGNIFIKAN, KECUALI HAL INI DIBATALKAN -----

10. Sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, PENGGUGAT dapat mengajukan Gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara untuk

dinyatakan



dinyatakan batal atau tidak sah apabila PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai akibat dari keputusan itu: -----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” -----

11. Lebih lanjut, PENGGUGAT mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) (a) UU PTUN yang menyatakan: -----

“8 Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam Putusan Pengadilan Tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

9. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa: -----

a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau -----

b.”

12. Bahwa PENGGUGAT tidak diberitahukan mengenai perubahan terhadap IUP 475a sampai dengan tanggal 29 April 2013. Oleh karenanya, tanpa mengetahui adanya perubahan terhadap IUP 475a dan, antara lain, dengan bersandar pada IUP 475a dan Daftar CNC yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2012 oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, PENGGUGAT telah berinvestasi secara besar-besaran dalam wilayah IUP yang digambarkan dalam IUP 475a sampai dengan pada akhir bulan April 2013.

Adapun



Adapun investasi-investasi yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut
diantara lain: -----

12.1. melakukan pembebasan atas sebagian tanah milik masyarakat setempat yang akan digunakan sebagai wilayah produksi pertambangan; -----

12.2. melakukan pembebasan atas tanah yang digunakan sebagai jalan penghubung dan untuk membangun dan mengembangkan jalan pengangkutan dengan biaya yang sangat besar. Jalan ini melewati Wilayah yang Dilepaskan. Untuk keperluan pembangunan jalan ini TERGUGAT bahkan telah memberikan izin kepada PENGGUGAT, yakni: Surat Keputusan Bupati Barito Timur No.:414 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Jalan Hauling Angkutan Batubara Seluas 14 Ha sepanjang 7 Km An. PT GANESHA RAPINDO IMPEX di Desa Janah Jari, Kecamatan Awang dan Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur tertanggal 27 November 2012 ("**Ijin Lokasi**") (Ijin Lokasi kami ajukan sebagai Bukti P-12); -----

12.3. menandatangani sebuah kontrak dengan kontraktor pertambangan bernama PT Uletbulu Mining untuk kegiatan pertambangan pada Wilayah Yang Dilepaskan, termasuk pembayaran uang muka oleh PENGGUGAT kepada kontraktor tersebut. -----

12.4. telah mempekerjakan sekitar 30 orang dari masyarakat setempat untuk jangka waktu lebih dari satu setengah tahun; dan -----

12.5. membayar iuran tetap berdasarkan IUP 475a berkenaan dengan keseluruhan wilayah IUP. Patut untuk diperhatikan bahwa pembayaran iuran ini dilakukan untuk keseluruhan wilayah yang terdapat di dalam IUP 475a, dan terbukti hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan sama sekali oleh Pemerintahan Kabupaten Barito

Timur



Timur ("**Bukti Pembayaran Iuran**") (Bukti Pembayaran Iuran kami ajukan sebagai Bukti P-13). -----

13. Oleh karena itu, apabila IUP 475a (yang telah diubah secara melawan hukum dengan diterbitkannya IUP 237a) tidak dikembalikan ke keadaan semula, maka PENGGUGAT akan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hal ini tidaklah adil mengingat bahwa PENGGUGAT telah secara konsisten bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan IUP 475a dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat fakta bahwa tidak terdapat alasan hukum yang sah bagi TERGUGAT untuk mengubah IUP 475a. -----

14. Dengan demikian, terbukti bahwa PENGGUGAT memiliki kepentingan yang sangat beralasan untuk mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan tujuan untuk menyatakan IUP 237a tidak sah dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut IUP 237a. Oleh karenanya PENGGUGAT berdasarkan keadilan, mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan yang memenuhi tujuan dari PENGGUGAT tersebut. -----

IV. TIDAK ADA ALASAN HUKUM YANG SAH UNTUK MENGUBAH IUP 475a -----

15. PENGGUGAT perlu menekankan bahwa masyarakat setempat menghendaki agar PENGGUGAT dapat dengan segera melanjutkan kegiatan pertambangannya. Adapun hal ini terlihat dari banyaknya anggota masyarakat yang telah mengirimkan surat-surat dukungan kepada PENGGUGAT dimana surat-surat dukungan tersebut menegaskan bahwa mereka menghendaki agar PENGGUGAT dapat segera beroperasi. -----

16. Dalam



16. Dalam kaitannya dengan Surat 22 Mei 2012, Penggugat hendak menegaskan kembali bahwa Penggugat mengirimkan Surat 22 Mei 2012 kepada TERGUGAT dengan didasarkan pada permintaan dari masyarakat setempat yang tinggal di sekitar wilayah IUP 475a dan sesuai dengan petunjuk dari TERGUGAT. Namun demikian, sebagaimana terlihat dalam pertemuan dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur serta pertemuan dengan TERGUGAT, terbukti bahwa masyarakat setempat pun saat ini mendukung PENGGUGAT dan meminta agar PENGGUGAT dapat kembali beroperasi. -----

17. Dalam keadaan-keadaan dimana: -----

17.1. PENGGUGAT telah memenuhi semua kewajiban yang tertera dalam IUP 475a; -----

17.2. PENGGUGAT telah melakukan investasi secara besar-besaran dalam Wilayah Yang Dilepaskan dan telah mempersiapkan operasi pertambangannya di wilayah tersebut; dan -----

17.3. masyarakat setempat pun mendukung dan mengharapkan agar PENGGUGAT dapat dengan segera memulai kegiatan pertambangan;-

maka tidak terdapat alas hukum yang sah bagi TERGUGAT untuk mengubah IUP 475a PENGGUGAT. -----

V. PENERBITAN IUP 237a BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU -----

18. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) (a) UU PTUN, PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan IUP 237a bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya bertentangan dengan Pasal 74 Ayat (3) dari PP No. 23 Tahun 2010.-----

19. PENGGUGAT



19. PENGGUGAT memahami bahwa IUP 475a dirubah dengan diterbitkannya IUP 237a oleh TERGUGAT dengan **hanya** mendasarkan kepada Surat 22 Mei 2012, yang disebutkan sebagai dasar pelepasan secara sukarela atas wilayah IUP PENGGUGAT. Namun demikian, PENGGUGAT **secara tegas menolak bahwa Surat 22 Mei 2012 berkekuatan hukum** dan karenanya PENGGUGAT berpendapat bahwa penerbitan IUP 237a telah dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan di atas, PENGGUGAT telah mencabut Surat 22 Mei 2012 pada tanggal 22 Juli 2013.-----

20. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penciptaan atau pelepasan secara sukarela atas suatu wilayah IUP diatur dalam PP No. 23 tahun 2010. Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (3) PP No.23 tahun 2010, prosedur pelepasan sebagian secara sukarela atas sebuah IUP **mengharuskan** pemegang IUP untuk **mengajukan permohonan resmi untuk pelepasan atas sebagian wilayah IUP miliknya yang dilengkapi dengan seluruh dokumen-dokumen berikut ini:** -----

20.1. Laporan, data, dan informasi mengenai pengurangan atau pengembalian sebagian yang berisikan semua temuan teknis dan geologis yang diperoleh dari wilayah yang akan dikurangi, berikut alasan-alasan pengurangan atau pengembalian serta data lapangan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan; -----

20.2. Peta dari wilayah yang dikurangi atau dikembalikan beserta koordinat-koordinatnya; -----

20.3. Bukti pembayaran untuk kewajiban-kewajiban keuangan; -----

20.4. Laporan kegiatan yang mencerminkan status dari tahap terakhir; dan --

20.5. Laporan



20.5. Laporan mengenai kegiatan-kegiatan reklamasi pada wilayah yang dilepaskan. -----

21. Secara khusus, permohonan resmi untuk penciutan atau pelepasan secara sukarela **perlu secara tegas menyebutkan wilayah IUP yang akan dilepas dengan merujuk pada koordinat-koordinat tertentu.** -----

22. Bahwa dalam perkara o quo, **PENGGUGAT tidak pernah menyetujui penciutan wilayah tertentu dalam IUP 475a atau menyampaikan permohonan resmi untuk memohonkan penciutan tersebut.** Selain itu, PENGGUGAT juga tidak melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan di atas yang dibutuhkan agar permohonan penciutan tersebut sah.-

23. Dengan demikian, jelas bahwa perubahan IUP 475a dengan diterbitkannya IUP 237a telah dilangsungkan tanpa alas hukum yang sah dan oleh karena itu perubahan IUP 475a tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

VI. PENERBITAN IUP 237A MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK -----

24. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 (b) UU PTUN, PENGGUGAT mendalilkan bahwa penerbitan IUP 237a melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan di bawah ini. ---

Asas Kepastian Hukum

25. Pasal 53 Ayat (2) (b) UU PTUN menjelaskan dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("**UU No. 28 tahun 1999**"), bahwa

kepastian



kepastian hukum merupakan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

26. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU No 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa: -----

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara” -----

27. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 6 UU No. 28 tahun 1999, Bupati merupakan Penyelenggara Negara. Oleh karenanya, jelas bahwa TERGUGAT pun tunduk pada UU No.28 tahun 1999 dan karenanya wajib untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

28. Bahwa, Pasal 74 Ayat (3) PP No. 23 tahun 2010, secara spesifik menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dalam permohonan penciptan wilayah izin usaha pertambangan secara sukarela. Hal tersebut diantaranya adalah kewajiban bagi pemegang IUP untuk memberikan permohonan resmi untuk penciptan dari wilayah izin usaha pertambangan, disertai dokumen-dokumen berikut: -----

28.1. Laporan, data, dan informasi mengenai pengurangan atau pengembalian sebagian yang berisikan semua temuan teknis dan geologis yang diperoleh dari wilayah yang akan dikurangi, berikut alasan-alasan pengurangan atau pengembalian serta data lapangan yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan; -----

28.2. Peta



- 28.2. Peta dari wilayah yang dikurangi atau dikembalikan beserta koordinat-koordinatnya; -----
- 28.3. Bukti pembayaran untuk kewajiban-kewajiban keuangan; -----
- 28.4. Laporan kegiatan yang mencerminkan status dari tahap terakhir; dan -
- 28.5. Laporan mengenai kegiatan-kegiatan reklamasi pada wilayah yang dilepaskan. -----
29. Oleh karenanya, dengan tidak terdapatnya permohonan resmi untuk melakukan penciptaan yang disertai dokumen-dokumen sebagaimana dijelaskan di atas, demi kepastian hukum, sudah sepatutnya TERGUGAT tidak menerbitkan IUP 237a yang merubah IUP 475a. -----

Asas Kecermatan/Ketelitian

30. Lebih lanjut, sebagaimana disebutkan di dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung-Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 843, Angka 10, asas kecermatan/ketelitian merupakan doktrin yang berkembang dan sudah diterapkan di dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. -----
31. Bahwa, TERGUGAT telah jelas-jelas melanggar asas kecermatan/ketelitian dengan menerbitkan IUP 237a karena telah tidak cermat serta teliti dalam menerapkan Surat 22 Mei 2012, dimana TERGUGAT telah salah menafsirkan tanpa disertai pertimbangan atau menelaah lebih lanjut maksud surat tersebut. -----
32. PENGGUGAT mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa penerbitan IUP 237a **hanya** didasarkan kepada Surat 22 Mei 2012 dan penafsiran TERGUGAT atas Surat 22 Mei 2012 tersebut. Tindakan

TERGUGAT

HALAMAN 20 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



TERGUGAT tersebut tidak dapat diterima dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

33. TERGUGAT seharusnya secara cermat dan teliti mempertimbangkan dan menelaah prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan penciptaan atas IUP sebelum melakukan perubahan atas IUP 475a, sebagaimana diatur dalam prosedur penciptaan yang diuraikan dalam Pasal 74 Ayat (3) PP No.23 Tahun 2010. -----

34. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan ini sangat beralasan dan beralaskan hukum dan oleh karenanya, cukup alasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Gugatan a quo. -----

VII. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN -----

35. Dalam rangka melindungi hak-hak PENGGUGAT yang dirugikan apabila ada pihak ketiga yang melakukan aktivitas operasi pertambangan di wilayah yang tercakup dalam IUP 475a, PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penundaan atas pelaksanaan IUP 237a ("Penundaan"). -----

36. Permohonan Penetapan Penundaan ini diajukan dengan didasarkan pada Pasal 67 UU PTUN yang mana menyatakan bahwa:

"(1) ...

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. --*

(3) *Permohonan*



(3) *Permohonon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.* -----

(4) *Permohonon penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):* -----

- a. **DAPAT DIKABULKAN HANYA APABILA TERDAPAT KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK YANG MENAKIBATKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN JIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU TETAP DILAKSANAKAN;**
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.* -----

[Catatan: penekanan diberikan oleh PENGGUGAT.]

37. Di dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung - Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 829, huruf H, angka 3, menyatakan secara jelas bahwa: -----

“3. Dalam keadaan tertentu dari segi perlindungan hukum, oleh ketentuan hukum acara TUN, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” -

38. Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”*, (Jakarta:2005), halaman 211-214, pada intinya menjelaskan mengenai aspek-aspek yang dapat digunakan oleh

Majelis



Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Permohonan Penundaan. Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut: -----

38.1. Aspek Pertama: Pertimbangan Atas Kepentingan-Kepentingan Yang Saling Berkaitan. -----

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 12 di atas, PENGGUGAT memiliki kepentingan atas Wilayah Yang Dilepaskan karena PENGGUGAT akan menderita kerugian finansial dan berkeinginan untuk melanjutkan kegiatannya. Hal yang terkait lainnya adalah pada saat PENGGUGAT dapat kembali menjalankan kegiatannya di Wilayah Yang Dilepaskan, PENGGUGAT akan dapat menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. -----

38.2. Aspek Kedua: Terpenuhinya Persyaratan Formal dalam Pengajuan Gugatan. -----

Sebagaimana telah dijelaskan di atas pada paragraf 1 sampai dengan 8 di atas, PENGGUGAT telah memenuhi seluruh syarat formal pengajuan gugatan. -----

38.3. Aspek Ketiga: Terdapatnya Kepentingan Yang Mendesak Untuk Mengajukan Gugatan. -----

PENGGUGAT berdasarkan uraian di atas telah menjelaskan fakta-fakta yang ada dan dasar-dasar hukum serta alasan-alasan yang membuktikan bahwa gugatan ini harus diajukan oleh PENGGUGAT. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf 18 - 23 di atas, penerbitan IUP 237a melanggar peraturan perundangan yang berlaku, dikarenakan TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan prosedural mengenai penciptaan IUP. Selain itu tidak terdapat alasan yang sah yang menyebabkan IUP 475a harus dicitkan. Lebih lanjut, penerbitan

IUP



IUP 237a juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan pada paragraf 24 sampai dengan 34. -----

38.4. Aspek Keempat: Pemenuhan Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN untuk Pengajuan Gugatan. -----

Gugatan ini diajukan dengan didasarkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 74 Ayat (3) PP No. 23 tahun 2010. PENGGUGAT dalam hal ini telah memenuhi seluruh aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas. -----

39. PENGGUGAT merujuk pada BAB III di atas yang mana menjelaskan bahwa PENGGUGAT terus berinvestasi secara besar-besaran pada seluruh wilayah yang tercakup dalam IUP 475a, khususnya termasuk Wilayah Yang Dilepaskan. Sehingga jelas bahwa PENGGUGAT menderita kerugian finansial yang signifikan atas diterbitkannya IUP 237a. Kerugian finansial ini tidak sebanding dengan manfaat yang didapat oleh pihak ketiga lainnya dan membawa kerugian pada IUP 475a. -----

40. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan hingga terdapat suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo. Secara khusus, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **TERLEBIH DAHULU** mengeluarkan suatu **PENETAPAN PENUNDAAN**, bahwa: -----

40.1. menerima dan mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan -----

40.2. menunda pelaksanaan IUP 237a (dan karenanya karena memberlakukan kembali IUP 475a dan hak-hak PENGGUGAT

daripada



daripada itu) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----

VIII. PETITUM -----

41. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palangka Raya Yang Terhormat untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut: -----

Dalam Permohonan Penundaan

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penetapan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Barito Timur No.237a, tertanggal 8 Juni 2012 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Ganesha Rapindo Impex (dan karenanya memberlakukan kembali IUP 475a dan hak-hak PENGGUGAT daripada itu) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Timur No.237a, tertanggal 8 Juni 2012 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Ganesha Rapindo Impex; -----
3. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Barito Timur No.237a, tertanggal 8 Juni 2012 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha

Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Ganesha Rapindo Impex melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Timur No.237a, tertanggal 8 Juni 2012 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Ganesha Rapindo Impex; -----
5. Menyatakan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 475a, tertanggal 27 Oktober 2009 kepada PT Ganesha Rapindo Impex tetap sah; dan -----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 04 September 2013 pada persidangan tanggal 04 September 2013 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

- a. Bahwa gugatan penggugat *premature*, karena sampai saat diajukannya gugatan ini, penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan administratif secara lengkap terlebih dahulu secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan penggugat tersebut;-----

b. bahwa

HALAMAN 26 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha negara sebagaimana pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Subjek hukum yang dapat melakukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara” salah satu unsur yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak terpenuhi yaitu tidak adanya kerugian kepentingan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex adalah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah serta merupakan tindak lanjut atas **pelepasan areal secara ikhlas (sukarela)** seluas 1.144 Ha oleh Penggugat sendiri; -----
- c. Bahwa dalam dalil Gugatan penggugat poin 9.2, 9.3, 9.4, dst...., disebutkan *“Bupati Barito Timur pada tanggal 27 Oktober 2009 mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan untuk lahan seluas 3.994 Ha di wilayah dusun timur, awang, dan Patangkep Tutui berdasarkan Surat keputusan Bupati Barito Timur No.: 457a tahun 2009.....dst”*, apa yang telah didalilkan oleh penggugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak cermat, karena sampai saat ini Bupati Barito Timur tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor.:475a Tahun 2009, surat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat adalah **Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 475 tahun 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX**; -----
- d. Bahwa secara jelas, nyata dan terang Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan peristiwa hukum adalah adanya kerugian atas pelepasan

wilayah

HALAMAN 27 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



wilayah seluas 1.144 Ha dari Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 475a Tahun 2009 yang diberikan kepada Penggugat, padahal pelepasan wilayah tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan antara warga masyarakat dengan Penggugat tanggal 08 Mei 2012 dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana di dalam rapat tersebut Penggugat memberikan informasi dan kejadian yang dialami dilapangan dan dengan ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan umum dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan tersebut; -----

e. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Daerah tentu sangat mengapresiasi sekali itikad baik dari Penggugat dan akhirnya Penggugat menyetujui untuk membuat surat pernyataan pelepasan/pengembalian areal seluas 1.114 Ha kepada Penggugat sesuai surat ref nomor: 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012; -----

f. Bahwa dengan demikian atas dikeluarkannya IUP Nomor 237a Tahun 2012 sebagai tindak lanjut pelepasan sebagian wilayah di dalam IUP Nomor 475 Tahun 2009 adalah telah sesuai dengan kesepakatan dan hasil rapat yang disetujui oleh Penggugat sendiri BUKAN karena permohonan pelepasan/penciutan dari Penggugat, sehingga kerugian secara nyata tidak diderita oleh Penggugat dan keputusan Tergugat adalah tetap sah secara hukum; -----

g. Bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut Hukum karena sesuai dengan peristiwa hukum yang telah dijabarkan penggugat dalam gugatannya dikeluarkannya IUP Nomor 237a Tahun 2012 tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada

PT. Ganesha

HALAMAN 28 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ganesha Rapindo Impex sebagai tindak lanjut pelepasan sebagian wilayah di dalam IUP Nomor 475 Tahun 2009 adalah sebagai tindak lanjut dari peristiwa-peristiwa hukum, yaitu: -----

1. Sesuai dengan kesepakatan antara warga masyarakat dengan Penggugat tanggal 08 Mei 2012; -----
2. Pertemuan antara Penggugat dan masyarakat yang difasilitasi Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana didalam rapat tersebut Penggugat memberikan informasi dan kejadian yang dialami dilapangan dan dengan ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan umum dan ketertiban serta ketenteraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan tersebut; -----
3. Surat pernyataan PT. Ganesha Rapindo Impex No.Ref: 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal pelepasan/pengembalian areal seluas 1.114 Ha yang ditujukan kepada Tergugat; -----

Bahwa dari peristiwa hukum ini telah jelas dikeluarkannya IUP Nomor 237a Tahun 2012 sebagai tindak lanjut pelepasan secara sukarela sebagian wilayah di dalam IUP Nomor 475 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex adalah sebagai tindak lanjut dari kesepakatan rapat dimana Penggugat secara sukarela/ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha demi kepentingan umum yaitu masyarakat pemilik lahan; -----

- h. Sehingga beralasan hukum dan patut gugatan penggugat dapat dikategorikan *abscur libel* karena tidak ada kerugian dan kesalahan yang dilanggar oleh

Tergugat

HALAMAN 29 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Tergugat serta dasar gugatan Penggugat saling bertentangan antara IUP 475a tahun 2009 dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu IUP Nomor 475 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex, maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----
2. Bahwa dalam dalil Gugatan penggugat poin 9.2, 9.3, 9.4, dst..., disebutkan *"Bupati Barito Timur pada tanggal 27 Oktober 2009 mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan untuk lahan seluas 3.994 Ha di wilayah dusun timur, awang, dan Patangkep Tutui berdasarkan Surat keputusan Bupati Barito Timur No.: 475a tahun 2009.....dst"*, apa yang telah didalilkan oleh penggugat tersebut adalah tidak tepat dan cermat, karena sampai saat ini Bupati Barito Timur tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor.:475a Tahun 2009, surat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat adalah **Surat Keputusan Bupati Barito timur Nomor 475 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX** -----

3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam dalil Gugatan penggugat poin 9.8 menyebutkan "*Penggugat tidak pernah menyetujui pelepasan atau penciptaan atas wilayah.....dst*" adalah sangat tidak berdasar, karena proses penciptaan wilayah tersebut dimulai dari berbagai peristiwa-peristiwa, yaitu: -----

a. Sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat dengan Penggugat tanggal 08 Mei 2012; -----

b. Pertemuan antara Penggugat dan masyarakat yang difasilitasi Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana didalam rapat tersebut Penggugat memberikan informasi dan kejadian yang dialami dilapangan dan dengan ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan umum dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan tersebut; -----

c. Surat pernyataan PT. Ganesha Rapindo Impex No.Ref: 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal pelepasan/pengembalian areal seluas 1.114 Ha yang ditujukan kepada Tergugat; -----

Bahwa dari peristiwa hukum ini telah jelas dikeluarkannya IUP Nomor 237a Tahun 2012 sebagai tindak lanjut pelepasan sebagian wilayah di dalam IUP Nomor 475 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex adalah sebagai tindak lanjut dari hasil rapat yang disetujui oleh penggugat untuk melepaskan secara sukarela/ikhlas demi kepentingan umum yaitu masyarakat pemilik lahan; -----

4. Bahwa

HALAMAN 31 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



4. Bahwa dalam kesepakatan antara masyarakat desa Karang Langit, Janah Jari, dan Juwung Marigai dengan Penggugat tanggal 08 Mei 2012 dan pertemuan antara Penggugat dan masyarakat yang difasilitasi oleh Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana dalam rapat tersebut Penggugat memberikan informasi dan kejadian yang dialami dilapangan, dalam pertemuan-pertemuan tersebut telah mencapai mufakat yaitu Penggugat dengan sukarela/ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan umum dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan tersebut, sehingga jika kemudian Penggugat memperlakukan hal tersebut dengan mengajukan gugatan ini, maka secara nyata telah menunjukkan **tidak konsekuennya Penggugat** terhadap kepentingan umum dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan diwilayah IUP Penggugat;--

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 9.10....dst yang menyatakan surat tanggal 22 Mei 2012 adalah tidak memenuhi persyaratan formal adalah tidak tepat, sebab surat tertanggal 22 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat adalah tetap memiliki kekuatan hukum karena surat tersebut telah didasari dengan landasan hukum serta proses tahapan peristiwa hukum yang sesuai dengan asas Pemerintahan yang baik terbukti sebagai Kepala Daerah Tergugat mengutamakan asas keseimbangan, keterbukaan dan mengutamakan jalur musyawarah mufakat ketika terjadi sengketa/permasalahan antara Perusahaan (Penggugat) dan masyarakat. -----

Dalam hal ini Tergugat melalui perangkat dibawahnya menjadi pihak penengah dengan mengakomodir masukan dan keluhan baik dari Penggugat dan masyarakat desa Karang Langit, Janah Jari, dan Juwung Marigai, sehingga telah beberapa kali difasilitasi oleh Tergugat untuk mencari solusi

dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permasalahan yang nyata terjadi dilapangan, Tergugat mengutamakan asas keseimbangan dan demi terciptanya ketentraman di masyarakat selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. -----

Bahwa Tergugat menindaklanjuti kesepakatan yang terjadi antara masyarakat desa Karang Langit, Janah Jari, dan Juwung Marigai dan Penggugat, sehingga pada tanggal 17 Mei 2012 Tergugat sebagai penengah untuk memfasilitasi rapat antara Penggugat dan masyarakat desa Karang Langit, Janah Jari, dan Juwung Marigai, mengenai pelepasan areal seluas 1,144 Ha yang pada waktu itu diakhiri dengan kesepakatan yaitu Penggugat secara sukarela/ikhlas melepaskan wilayah 1,144 Ha tersebut dari wilayah konsesi IUP nomor 475 tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex; -----

6. Bahwa Penggugat kurang teliti dan kurang memahami maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, sehingga Tergugat akan menguraikan latar belakang dan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut: -----

- Bahwa maksud Pemerintah adalah apabila diatas wilayah IUP tersebut telah dilakukan kegiatan pertambangan baik penetapan patok batas-batas, boring, geologis dan teknis. -----

- Bahwa

HALAMAN 33 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan inisiatif/permohonan dari pemegang konsesi pertambangan sendiri BUKAN karena dasar pelepasan secara sukarela. ---
- Diatas wilayah konsesi IUP tersebut telah dilakukan produksi atau penambangan baik pengupasan maupun pengerukan serta pengangkutan batubara/galian tambang. -----
- Apabila diatas konsesi IUP tersebut telah terjadi produksi maka akan mengakibatkan lobang-lobang bekas galian serta pergeseran ekosistem menjadi terganggu dan diharuskan ada laporan pelaksanaan reklamasi dan data teknis. -----

Sehingga secara nyata diatas areal IUP milik Penggugat ternyata belum dilaksanakannya kegiatan penambangan baik pengupasan (over burden) maupun pengerukan batubara, hal ini berdasar **fakta dilapangan yang mana ini dibuktikan Penggugat tidak bisa membuat laporan pelaksanaan pekerjaan maupun reklamasi tambang;** -----

7. Bahwa dengan demikian apabila terjadi pelepasan sebagian atau seluruh wilayah konsesi IUP, maka tidak mungkin membuat laporan yang memang belum dikerjakan diatas lahan tersebut, sehingga berdasarkan laporan, musyawarah, rapat dan hasil dilapangan dan didukung oleh surat pelepasan secara sukarela tanggal 22 Mei 2012 tersebut, maka Tergugat menyetujui pelepasan secara sukarela yang disampaikan oleh Penggugat dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya IUP Nomor 237a tahun 2012, maka secara nyata **keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tetap sah secara hukum;** -----

8. Bahwa dalam dalil Gugatan penggugat poin 9.11 disebutkan “.....*untuk menghindari keragu-raguan maka Penggugat mencabut Surat 22 Mei 2012 pada tanggal 22 Juli 2013*” telah menunjukan tindakan sepihak Penggugat,

karena

HALAMAN 34 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



karena dalam penerbitan IUP Nomor 237a Tahun 2012 sebagai tindak lanjut pelepasan sebagian wilayah di dalam IUP Nomor 475 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex adalah sebagai tindak lanjut dari hasil rapat yang didalamnya penggugat sendiri secara sukarela/ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha demi kepentingan umum, dan segala konsekuensi yang timbul dari penerbitan IUP tersebut telah diketahui sebelumnya oleh Penggugat;-----

9. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat poin 19, 20, adalah tidak berdasar, karena dikeluarkannya IUP Nomor 237a Tahun 2012 sebagai tindak lanjut pelepasan sukarela atas sebagian wilayah di dalam IUP Nomor 475 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex adalah telah sesuai proses, dimana dalam Bab V Penciptan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pasal 74 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam melaksanakan penciptan atau pengembalian IUP, maka pemegang IUP menyerahkan data-data, tetapi apabila pemegang IUP telah terlebih dahulu mengajukan **Permohonan** atau dengan kata lain adalah **apabila permohonan itu merupakan inisiatif dari pemegang konsesi pertambangan MAKA berlaku ketentuan tersebut** dan sampai saat diterbitkannya IUP baru (IUP Nomor 237a Tahun 2012) Penggugat tidak juga melengkapi data-data sebagai kewajiban sebuah perusahaan pemegang konsesi pertambangan (WIUP) dan dikarenakan surat Ref.No:016/GR/W/2012 tertanggal 22 Mei 2012 maka Bupati/walikota memproses penciptan tersebut karena data-data pelengkap lainnya diambil

berdasar

HALAMAN 35 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



berdasar pada laporan berkala dan dalam kegiatan rapat tanggal 17 Mei 2012 secara lisan disampaikan oleh pihak penggugat ; -----

Tegasnya objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penciutan WIUP. -----

Bahwa ketentuan penciutan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara **telah mengalami perubahan** yakni berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tidak ada yang *urgen* dalam perubahan ketentuan mengenai penciutan tersebut namun demikian hal ini merupakan pertanda kurang cermat/telitinya Tergugat dalam mengeterapkan suatu peraturan perundang-undangan untuk melihat sebuah permasalahan hukum. tidak mustahil kurang cermat/telitinya dalam meng-update sebuah peraturan perundang-undangan barangkali juga berpengaruh dalam menafsirkan bunyi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada misalnya dalam menafsirkan ketentuan yang mengatur penciutan luas wilayah pertambangan. -----

Bahwa terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 yakni: -----

- 1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau seluruh WIUP. -----
- 2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau seluruh WIUPK. -----

3) Pemegang



- 3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan : -----
- a. Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang **akan diciutkan** dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; -----
 - b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinat-koordinatnya; -----
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan; -----
 - d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan -----
 - e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang **diciutkan** atau dilepaskan. -----

Bahwa Istilah “permohonan” dalam ketentuan tentang penciutan di atas, tidak bisa dipahami sebagai surat yang judulnya harus berbunyi “permohonan untuk menciutkan” dan gara-gara tidak berjudul permohonan kemudian tidak dapat ditindaklanjuti. Adanya Surat No. Ref : 016/GRIV/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pelepasan Areal Seluas 1.144 ha Dari Luas Wilayah IUP Produksi Penggugat bukan tiba-tiba diterima Tergugat melainkan merupakan hasil dari musyawarah bersama termasuk Penggugat dimana Penggugat telah menyatakan kesanggupannya untuk melepas areal seluas 1.144 ha yang masuk wilayah desa Karang Langit, Janah Jari, dan Juwung Marigai. Tergugat dalam memediasi masing-masing permintaan antara Penggugat dengan warga desa Karang Langit, Janah Jari, dan Juwung Marigai, selain karena yang satu-satunya pejabat yang berwenang menciutkan WIUP Penggugat, terlebih karena dalam rangka menjalankan amanat dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambahan

HALAMAN 37 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Pertambangan Mineral dan Batubara, diantaranya: usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu juga harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan, dan dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat (penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). -----

Bahwa secara khusus Penggugat (hal. 12) menyebutkan bahwa permohonan resmi untuk penciptaan atau pelepasan secara sukarela perlu secara tegas menyebutkan wilayah IUP yang akan dilepas dengan merujuk pada koordinat-koordinat tertentu. Penafsiran yang demikian adalah tidak beralasan mengingat dalam Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 pada huruf a memang secara eksplisit menyatakan "laporan, data dan informasi penciptaan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah **yang akan** diciutkan dan alasan penciptaan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan", sedangkan pada huruf b nyata-nyata tidak ada kata/kalimat "**yang akan**". Hal demikian juga dapat dipahami bahwa terhadap keharusan penyerahan yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b, c, d, dan e Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 adalah setelah pelaksanaan penciptaan, bila setelah WIUP Penggugat diciutkan dan tidak melaksanakan keharusan-keharusan dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b, c, d, dan e Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang No. 4

Tahun

HALAMAN 38 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijatuhi sanksi administrasi hingga berujung pada pencabutan IUP. Terhadap data dan informasi WIUP OP Penggugat jelas sudah dimiliki Tergugat mengingat hal tersebut merupakan persyaratan yang mesti Penggugat penuhi berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 yakni meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. -----

10. Bahwa keberatan Penggugat halaman 12-14 adalah sangat tidak berdasar dan berasumsi sendiri, sebab objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat sudah benar dan telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yaitu: -----

a. Azas kepastian hukum, dalam hal ini karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, Tergugat menerbitkan IUP baru (IUP Nomor 237a Tahun 2012) telah berdasar pada berbagai peristiwa-peristiwa, yaitu: -----

1. Sesuai dengan kesepakatan antara warga masyarakat dengan Penggugat tanggal 08 Mei 2012; -----

2. Pertemuan antara Penggugat dan masyarakat yang difasilitasi Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana didalam rapat tersebut Penggugat memberikan informasi dan kejadian yang dialami dilapangan dan dengan ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan umum dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan tersebut; -----

3. Surat PT. Ganesha Rapindo Impex No.Ref: 016/GRW/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal pelepasan/pengembalian areal seluas 1.114 Ha yang ditujukan kepada Tergugat; -----

Sehingga

HALAMAN 39 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Sehingga dengan pertimbangan demi memenuhi azas kepastian hukum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, merujuk pada hasil musyawarah dan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012. -----

b. Azas Kecermatan/Ketelitian, dalam hal ini Tindakan yang dilakukan Tergugat sudah benar dan tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat, dan surat tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum, karena untuk kegiatan Penggugat tetap beroperasi, adapun dasar Tergugat mengeluarkan IUP 237a Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012; -----

1. Azas pemberian alasan, yang menjadi dasar/alasan Tergugat mengeluarkan objek sengketa karena sesuai dengan kesepakatan antara warga masyarakat dengan Penggugat tanggal 08 Mei 2012; -
2. Pertemuan antara Penggugat dan masyarakat yang difasilitasi Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana didalam rapat tersebut Penggugat memberikan informasi dan kejadian yang dialami dilapangan dan dengan sukarela/ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan umum dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan tersebut; -----
3. Surat PT. Ganesha Rapindo Impex No.Ref: 016/GR/IV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal pelepasan/pengembalian areal seluas 1.114 Ha yang ditujukan kepada Tergugat atas kesepakatan rapat yang mana Tergugat memberikan petunjuk kepada Penggugat agar kesediaan pelepasan secara sukrela itu dibuat melalui surat tertulis; -----

Jadi

HALAMAN 40 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Jadi alasan Penggugat terlalu berlebihan dan tidak benar cenderung memutar balikkan fakta bahwa Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dibuat tanpa adanya dasar; -----

- c. Azas Kecermatan/Ketelitian, Bahwa dalam hal ini Tergugat sudah benar mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini. Namun perlu diketahui bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan keputusan yang bersangkutan paut dengan kepentingan penggugat, pada pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal tersebut mengatur sedapat mungkin perkara yang disengketakan disertai Keputusan Tata Usaha Negara, **jadi keputusan mana yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tidak terang dan error (lihat dasar Penggugat adalah IUP 475a Tahun 2009, padahal izin konsesi yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah IUP Nomor 475 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex)** mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menolak gugatan ini setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

- d. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tergugat selaku Kepala Daerah mempunyai wewenang dan berhak memberikan ijin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah sehingga telah memenuhi azas legalitas (*Wetmatig heid*) dan demi kepentingan umum; -----

e. Bahwa



e. Bahwa Tergugat tidak merugikan Penggugat, karena IUP Nomor 237a Tahun 2012 tanggal 08 Juni 2012 dikeluarkan atas dasar pelepasan secara sukarela dari Penggugat dengan beberapa tahapan/proses serta memenuhi azas-azas kehati-hatian atau kecermatan antara lain: -----

1. Azas pemberian alasan, yang menjadi alasan Tergugat mengeluarkan objek sengketa karena atas dasar : sesuai dengan kesepakatan antara warga masyarakat dengan Penggugat tanggal 08 Mei 2012; -----
2. Pertemuan antara Penggugat dan masyarakat yang difasilitasi Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana didalam rapat tersebut Penggugat memberikan informasi dan kejadian yang dialami dilapangan dan dengan ikhlas/sukarela melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan umum dan ketertiban serta ketentraman masyarakat Barito Timur khususnya masyarakat yang memiliki lahan tersebut; -----
3. Surat PT. Ganesha Rapindo Impex No.Ref: 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal pelepasan/pengembalian areal seluas 1.114 Ha yang ditujukan kepada Tergugat; -----
4. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.-----

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor : 237a Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ganesha Rapindo Impex (Penggugat) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. -----

11. Bahwa terhadap penangguhan atau penundaan, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan

HALAMAN 42 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dengan alasan Penggugat masih dan selalu dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka produksi sebagaimana tersebut dalam hak/kewajiban Obyek Sengketa serta SK Bupati Barito Timur (Tergugat) Nomor: 475 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ganesha Rapindo Impex (Penggugat) -----

12. Bahwa selebihnya Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat karena dianggap tidak beralasan dan tidak berdasar serta hanya merupakan asumsi dari Penggugat sendiri; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini untuk seluruhnya; ----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

DALAM

HALAMAN 43 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat** seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan **Penggugat** untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; -----
- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh **Penggugat** ; -----
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara. -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya; -----
- Menerima dalil-dalil dan alasan-alasan **Tergugat** dalam jawaban ini; -----
- Menyatakan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 237a Tahun 2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Ganesha Rapindo Impex tetap sah secara hukum; -----
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 September 2013 pada persidangan tanggal 11 September 2013; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 September 2013 pada persidangan tanggal 18 September 2013; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 483 Tahun 2008 Tentang Pengalihan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari PT. Bartim Metropolitan Perkasa Menjadi PT. Ganesha Rapindo Impex Tanggal 31 Desember 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 475a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Penngkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ganesha Rapindo Impex Tanggal 27 Oktober 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Kesimpulan Rapat Pertemuan Rapat Masyarakat Desa Janah Jari, Juwung Marigai dan Karang Langit Dengan Management PT. Ganesha Rapindo Impex serta Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tanggal 17 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
4. Bukti P-4 : Surat PT. Ganesha Rapindo Impex No. Ref : 016/GRIV/2012 tanggal 22 Mei 2013 Perihal : Pelepasan Areal Seluas 1.144 Ha dari L.U.P Produksi PT. Ganesha Rapindo Impex yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 237a Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Ganesha

HALAMAN 45 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganesha Rapindo Impex Tanggal 8 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
6. Bukti P-6 : Daftar Clear and Clean yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 16 Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 237a Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ganesha Rapindo Impex diterima pada Tanggal 29 April 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
8. Bukti P-8 : Surat PT. Ganesha Rapindo Impex Nomor : 012/GRI-lam/V/2013 Tanggal 03 Mei 2013 Perihal : Permohonan Pencabutan Kembali Surat Keputusan Bupati No. 237a tertanggal 08 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ganesha Rapindo Impex yang ditujukan kepada Bapak Zain Alkin Bupati Barito Timur di Tamiang Layang (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P-9 : Surat PT. Ganesha Rapindo Impex Nomor : 013/GRI-lam/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 Perihal : Pencabutan SK Bupati No. 237a Tahun 2012, tanggal 8 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Barito Timur di Tamiang Layang beserta Lembar Tanda Terima (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P-10 : Sertifikat Celar and Clean Nomor : 51/Bb/03/2013 diberikan kepada PT. Ganesha Rapindo Impex yang

dikeluarkan

HALAMAN 46 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Tanggal 18 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Surat PT. Ganesha Rapindo Impex No.Ref. : 042/GRI/VI/2013 Tanggal 19 Juli 2013 Perihal : Pertemuan Tanggal 14 Juli 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 414 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Hauling Angkutan Batu Bara Seluas 14 Ha Sepanjang 7 Km An. PT. Ganesha Rapindo Impex di Desa Janah Jari Kecamatan Awang dan Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur Tanggal 27 Nopember 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Bukti Pembayaran luran Tetap yang dikeluarkan oleh PT. Ganesha Rapindo Impex (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P-14 : Kontrak Kerja antara PT. Ganesha Rapindo Impex dan PT. Uletbulu Mining Tanggal 29 November 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P-14(i) : Perjanjian Layanan Pertambangan Untuk Mobilisasi Kelebihan Tanah, Pembersihan Batu Bara, Pembongkaran dan Pemuatannya ke Truk-Truk Pengangkut Batu Bara dan Pengirimannya Sampai ke Dermaga Telangbaru angara PT. Ganesha Rapindo

Impex

HALAMAN 47 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Impex dan PT. Uletbulu Mining tertanggal 29 November 2011; (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti P-15 (I) : Buku Pembayaran Uang Muka dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada PT. Uletbulu Mining (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P-15 (II) : Invoice dan Bukti Transfer dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada PT. Uletbulu Mining (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P-16 : Surat Kuasa PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Pihak Bank Panin KCU Menara Imperium Tanggal 26 Juli 2013 keterangan : Pembayaran Gaji Karyawan bulan Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Dukungan dari Masyarakat Setempat kepada PT. Ganesha Rapindo Impex Tanggal 09 Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti P-18 (i) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Karundi (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P-18 (ii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT, Ganesha Rapindo Impex kepada Diper Lemen berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 1 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya)
22. Bukti P-18 (iii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex

kepada

HALAMAN 48 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



kepada Yusep 1 berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 9 Pebruari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) -----

23. Bukti P-18 (iv) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Yusep 2 berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 9 Pebruari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) -----

24. Bukti P-18 (v) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Marsayoto berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 16 November 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) -----

25. Bukti P-18 (vi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Marsayoto 2 berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 16 November 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) -----

26. Bukti P-18 (vii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Sinden 1 berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 29 Pebruari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) -----

27. Bukti P-18(viii)



27. Bukti P-18 (viii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Sinden 2 berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 12 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) -----
28. Bukti P-18 (ix) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Sinden 3 berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 29 Pebruari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) -----
29. Bukti P-18 (x) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Ruspinawati berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 16 November 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) -----
30. Bukti P-18 (xi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Ratinah 1 berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 16 November 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) -----
31. Bukti P-18 (xii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex

kepada



kepada Ratinah 2 berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 16 November 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) -----

32. Bukti P-18 (xiii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Ratinah 3 berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 9 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

33. Bukti P-18 (xiv) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Setrimen berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 17 November 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

34. Bukti P-18 (xv) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Uncuiman berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 17 November 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

35. Bukti P-18 (xvi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Dikianto berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 17 November 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

36. Bukti P-18 (xvii)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-18 (xvii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Jumis T. berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 17 November 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
37. Bukti P-18 (xviii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Marjuniko 1 berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 26 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-18 (xix) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Marjuniko 2 berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 26 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-18 (xx) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Wilayah Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Bansulak berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 9 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
40. Bukti P-19 (i) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Nur Hema berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 9 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

41. Bukti P-19 (ii)

HALAMAN 52 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bukti P-19 (ii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Aggu berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 19 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
42. Bukti P-19 (iii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Aderiano I berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 28 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
43. Bukti P-19 (iv) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Aderiano II berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 28 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
44. Bukti P-19 (v) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Aderiano III berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 19 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
45. Bukti P-19 (vi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex

kepada



kepada Junianto berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 19 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

46. Bukti P-19 (vii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Budi I berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 20 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

47. Bukti P-19 (viii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Budi II berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 20 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

48. Bukti P-19 (ix) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Wuliam berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 19 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

49. Bukti P-19 (x) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Fotto Suryan berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 20 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

50. Bukti P-19 (xi)



50. Bukti P-19 (xi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Yutar I berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 28 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
51. Bukti P-19 (xii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Yutar II berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 28 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
52. Bukti P-19 (xiii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Haukman I berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 9 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
53. Bukti P-19 (xiv) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Haukman II berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 9 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
54. Bukti P-19 (xv) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex

kepada



kepada Nandi berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 9 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

55. Bukti P-19 (xvi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Antariano berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 16 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

56. Bukti P-19 (xvii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Sinden berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 10 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

57. Bukti P-19 (xviii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Yaman berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 6 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

58. Bukti P-19 (xix) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Timbai berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 28 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

59. Bukti P-19 (xx)



59. Bukti P-19 (xx) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Aberto I berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 9 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
60. Bukti P-19 (xxi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Aberto II berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 16 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
61. Bukti P-19 (xxii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Aberto III berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 9 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
62. Bukti P-19 (xxiii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Ratinah berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 9 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
63. Bukti P-19 (xxiv) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada



kepada Siturman berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 19 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

64. Bukti P-19 (xxv) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Kardiono berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 22 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

65. Bukti P-19 (xxvi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Belwanto berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 16 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

66. Bukti P-19(xxvii) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Yunias berdasarkan kwitansi pembayaran
Tanggal 26 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

67. Bukti P-19(xxviii): Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada
Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan
Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex
kepada Mario Diyanto berdasarkan kwitansi
pembayaran Tanggal 10 Januari 2012 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

68. Bukti P-19 (xxix)



68. Bukti P-19(xxix) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Marianto berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 10 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
69. Bukti P-19 (xxx) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Yuhani berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 19 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
70. Bukti P-19 (xxxi) : Bukti Pembayaran atas Pembebasan Lahan Kepada Masyarakat Setempat untuk Keperluan Jalan Pertambangan dari PT. Ganesha Rapindo Impex kepada Gewui berdasarkan kwitansi pembayaran Tanggal 20 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
71. Bukti P-20 : Surat PT. Ganesha Rapindo Impex Nomor : 031/GRI-lam/VI/2013 Tanggal 07 Juni 2013 Perihal : Peninjauan Kembali SK Bupati Barito Timur No. 237a Tahun 2012 yang ditujukan kepada Bapak Zain Alkim Bupati Barito Timur di Tamiang Layang (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
72. Bukti P-21 : Surat PT. Ganesha Rapindo Impex No.Ref : 032/GRI-lam/VI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Perihal : Pertemuan Tanggal 11 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala

Dinas

HALAMAN 59 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

73. Bukti P-22 : Surat PT. Ganesha Rapindo Impex Nomor : 029/GRI-lam/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013 Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Barito Timur di Tamiang Layang (fotocopy sesuai dengan fotocopy); ----

74. Bukti P-23 : Surat PT. Ganesha Rapindo Impex Nomor : 040/GRI-lam/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 Perihal : Pertemuan yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang beserta Lembar Tanda Terima (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

75. Bukti P-24 : Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur Nomor : 540/228//Distamben Tanggal 8 Juli 2013 Perihal : Undangan yang ditujukan kepada PT. Ganesha Rapindo Impex di Tempat beserta Lembar Tanda Terima (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

76. Bukti P-24b : Surat Bupati Barito Timur Nomor : 170/540/BUP-BT/VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013 Perihal : Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ganesha Rapindo Impex di Tempat (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

77. Bukti P-25 : Kesepakatan Bersama PT. Ganesha Rapindo Impex dengan Noprianto (Warga Karang Langit) Tanggal 8 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

78. Bukti P-26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti P-26 : Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karangan Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio Edisi Revisi (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
79. Bukti P-27 : Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 2009 (UU RI No. 4 Tahun 2009) (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
80. Bukti P-28 : Catatan Tanah Kepala Desa Karang Langit yang sudah dibebaskan oleh Penggugat, (fotocopy sesuai dengan Asli); -----
81. Bukti P-29 : Peta Area IUP Penggugat, (Asli); -----
82. Bukti P-30 : Peta Lahan-lahan yang telah dan belum dibebaskan dalam area IUP 47a, (asli); -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat Bukti surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a Tahun 2012 Tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ganesha Rapindo Impex (T-1) (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
2. Bukti T-2 : Surat Kesepakatan antara Penggugat dengan Noprianto (Warga Karang Langit) Tanggal 08 Mei 2012 (T-2) (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
3. Bukti T-3 : Kesimpulan Rapat Pertemuan Masyarakat Desa Janah Jari, Jawung Marigai dan Karang Langit dengan Management PT. Ganesha Rapindo Impex serta

Pemerintah

HALAMAN 61 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tanggal 17

Mei 2012 (T-3) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan PT. Ganesha Rapindo Impex No.Ref. : 016/GR/IV/2012 Tanggal 22 Mei 2012 Perihal : Pelepasan/Pengembalian Areal Seluas 1.114 Ha yang ditujukan kepada Tergugat (T-4) (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

5. Bukti T-5 : Peta nama pemilik lahan yang diciutkan dari PT. GANESHA RAPINDO IMPEX, (fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----

6. Bukti T-6 : Peta nama pemilik lahan di Areal PT. GANESHA RAPINDO IMPEX, (fotocopy sesuai dengan Asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Pertama dari Penggugat yang bernama **JOLIONO**, tempat / tanggal lahir Karang Langit / 18 Juli 1968, umur 45 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Langit, RT. 004 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta (Kepala Desa Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur) dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Kedua dari Penggugat yang bernama **DIKIATO**, tempat / tanggal lahir Janah Jari / 09 Februari 1970, umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Janah Jari, RT. 02 Kelurahan Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur,

AGAMA

HALAMAN 62 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta (Kepala Desa Janah Jari, Kecamatan Awang) dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Ahli dari Penggugat yang bernama **Prof. DR. IR. ABRAR SALENG, SH., MH.**, tempat / tanggal lahir Rappang / 19 April 1963, umur 50 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perdos Unhas Tamalanrea Blok AB/38 RT. 003/RW. 009, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, agama Islam pekerjaan Dosen dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Pertama dari Tergugat yang bernama **NOPRIANTO**, tempat / tanggal lahir Tamiang Layang / 25 November 1976, umur 37 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Temanggung Jaya Karti No. 28, RT. 007, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 09 Oktober 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Kedua dari Tergugat yang bernama **STEFANUS. H**, tempat / tanggal lahir Karang Langit / 06 Oktober 1970, umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Karang Langit

HALAMAN 63 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Langit No. 41, RT. 003, Kelurahan Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur, agama Khatolik, pekerjaan Petani / Pekebun dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi Ketiga dari Tergugat yang bernama **ISPANYA. D**, tempat / tanggal lahir Karang Langit / 08 Oktober 1980, umur 33 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Karang Langit, RT. 002, Kelurahan Karang Langit, Kecamatan Dusun Timur, agama Kristen, pekerjaan Petani / Pekebun karet dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan para Pihak dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013 yang terbuka untuk umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2013 pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

-----**TENTANG** -----

HALAMAN 64 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX (vide Bukti P – 5 dan T – 1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 September 2013, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- a. Bahwa gugatan Penggugat Premature sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan administratif secara lengkap terlebih dahulu secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004

HALAMAN 65 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Penggugat ; -----

b. Bahwa sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* salah satu unsur yang dijadikan dasar Gugatan oleh penggugat dalam perkara ini tidak terpenuhi yaitu tidak ada kerugian kepentingan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dimana Obyek Sengketa *a quo* memiliki dasar hukum yang jelas dan sah serta merupakan tidak lanjut atas Pelepasan areal secara ikhlas (Sukarela) seluas 1.144 Ha oleh penggugat sendiri ; -----

c. Bahwa sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak tepat dan tidak cermat karena sampai saat ini Bupati Barito Timur tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 475a Tahun 2009 surat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati

Barito

HALAMAN 66 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Nomor : 475 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESA RAPINDO IMPEX; -----

d. Bahwa sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya telah menguraikan peristiwa Hukum adanya kerugian atas pelepasan wilayah seluas 1.144 Ha dari Ijin Usaha Pertambangan Nomor : 475a Tahun 2009 yang diberikan kepada Penggugat, padahal pelepasan wilayah tersebut sesuai dengan kesepakatan antara warga masyarakat dengan Penggugat tanggal 8 Mei 2012 dengan dilanjutkan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana Penggugat menginformasikan dengan ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha demi kepentingan masyarakat Barito Timur khususnya Masyarakat yang memiliki lahan tersebut; -----

e. Bahwa sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya Penggugat menyetujui untuk membuat surat pernyataan pelepasan / pengembalian areal seluas 1.144 Ha kepada Tergugat sesuai surat ref nomor : 016/GRI/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 ;-----

f. Bahwa sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya IUP 237a Tahun 2012 sebagai tindak lanjut pelepasan sebagian wilayah di dalam IUP 475a Tahun 2009 telah sesuai dengan kesepakatan dan hasil rapat yang disetujui oleh Penggugat, sehingga kerugian secara nyata tidak diderita oleh Penggugat dan keputusan Tergugat tetap sah secara Hukum; -----

g. Bahwa sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya gugatan Penggugat tidak beralasan menurut Hukum karena dikeluarkannya IUP Nomor 237a Tahun 2012 tertanggal 8 Juni 2012 sebagai tindak lanjut pelepasan sebagian wilayah dalam IUP nomor 475 Tahun 2009 adalah sebagai tindak lanjut dari peristiwa-peristiwa Hukum, yaitu : -----

- Sesuai

HALAMAN 67 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai kesepakatan antara warga masyarakat dengan Penggugat tanggal 8 Mei 2012 ; -----
- Pertemuan antara Penggugat dan Masyarakat yang difasilitasi Tergugat tanggal 17 Mei 2012 dimana dalam rapat tersebut Penggugat menginformasikan dengan ikhlas melepaskan areal seluas 1.144 Ha tersebut demi kepentingan masyarakat Barito Timur khususnya Masyarakat yang memiliki lahan tersebut; -----
- Surat pernyataan PT. Ganesa Rapindo Impex No.Ref : 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal pelepasan / pengembalian areal seluas 1.144 Ha yang ditujukan kepada Tergugat; -----

h. Bahwa sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya Gugatan Penggugat dapat dikategorikan obscur libele karena tidak ada kerugian dan kesalahan tergugat yang dilanggar oleh Tergugat serta dasar Gugatan Penggugat saling bertentangan antara IUP 475a Tahun 2009 dengan izin resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu IUP nomor 475 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya tertanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

1) Eksepsi

HALAMAN 68 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat bahwa secara substansi dan materi terdapat eksepsi kewenangan Absolut pada eksepsi Tergugat huruf a sehingga di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Kewenangan absolut akan dipertimbangkan terlebih dahulu ; --

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf a setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan gugatan Penggugat dikarenakan premature, tidak melakukan upaya administratif sebagaimana dalam pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

"Dalam

HALAMAN 69 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/administratif yang tersedia ” ; -----

Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa sebelum sengketa diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa secara seksama, bahwa dalam perkara ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan hukum yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang

HALAMAN 70 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan pengurangan Luas sebelumnya 3.994 ha menjadi 2.847 Ha adalah penetapan tertulis dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya Memberikan Izin

Usaha

HALAMAN 71 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan pengurangan Luas sebelumnya 3.994 ha menjadi 2.847 Ha, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan lain-lain, bersifat konkret artinya keputusan Tergugat berwujud berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan pengurangan Luas sebelumnya 3.994 ha menjadi 2.847 Ha, bersifat final karena Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan pengurangan lahan Luas sebelumnya 3.994 ha menjadi 2.847 Ha tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu areal pertambangan Penggugat menjadi berkurang, mencermati uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa Bupati Barito Timur sebagai Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sudah tidak

memerlukan

HALAMAN 72 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak ada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa ini. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada persyaratan-persyaratan formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses keberatan administrasi apapun yang harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Tata Usaha Negara, maka sudah patut secara hukum apabila Eksepsi a Tergugat untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu / kadaluarsa Gugatan Penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi-eksepsi tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahuinya yang akan dipertimbangkan adalah apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa a quo yang melampaui tenggang waktu atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu / kadaluarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa a quo berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang

HALAMAN 73 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX (vide Bukti P – 5 dan T – 1) akan tetapi Penggugat menerima dan mengetahui Obyek Sengketa *a quo* pada Tanggal 29 April 2013 (vide bukti P-7) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 26 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas obyek sengketa Penggugat menerima dan mengetahui Obyek Sengketa *a quo* dari pemberitahuan pada Tanggal 29 April 2013 dan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 26 Juli 2013, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

Menimbang, bahwa selain eksepsi absolut yang diajukan selebihnya eksepsi yang di ajukan Tergugat menurut Majelis termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat huruf b dan f secara substansi sama, maka oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf b dan f setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang

menjadi

HALAMAN 74 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permasalahan hukum adalah apakah ada unsur kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX sebagai unsur yang dijadikan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara*"; ---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Bupati Barito Timur pada tanggal 27 Oktober 2009 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor

475a

HALAMAN 75 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

475a tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX seluas 3.994 Ha di lokasi Desa Awang dan sekitarnya, Kecamatan Dusun Timur, Patangkep Tutui dan Awang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan pengurangan Luas sebelumnya 3.994 Ha menjadi 2.847 Ha di lokasi Kecamatan Dusun Timur, Awang dan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan dengan adanya pengurangan lahan dari Luas sebelumnya 3.994 ha menjadi 2.847 ha dalam hal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Penggugat , dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum akibat diterbitkannya objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan dengan objek sengketa in

litis

HALAMAN 76 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis, oleh karenanya Eksepsi Tergugat b dan f tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat huruf c setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak cermat karena dalam Gugatan Penggugat mengikut sertakan dasar Surat Keputusan Nomor : 475a Tahun 2009 bukan surat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 475 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESA RAPINDO IMPEX ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan berdasarkan fakta hukum dan bukti di Persidangan, bahwa Surat Keputusan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Operasi Produksi kepada PT. GANESA RAPINDO IMPEX adalah Surat Nomor 475a Tahun 2009 Tertanggal 27 Oktober 2009 (vide bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat huruf c haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat huruf d, e, g, h tersebut yang pada pokoknya tidak ada kerugian dan kesalahan tergugat yang dilanggar oleh Tergugat serta dasar Gugatan Penggugat saling bertentangan antara IUP 475a Tahun 2009 dengan Izin resmi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu IUP nomor 475 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX, Majelis Hakim berpendapat harus

dilakukan

HALAMAN 77 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi – Eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan Luas 2.847 ha di Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah (vide Bukti P – 5 = T – 1); -----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang

HALAMAN 78 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti dalam persidangan dan dalam jawab-jawab para pihak serta keterangan saksi dalam persidangan Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan pengurangan Luas sebelumnya 3.994 ha menjadi 2.847 ha di Barito Timur yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa : “ *IUP Operasi Produksi diberikan oleh : a. Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota*”. Selanjutnya di dalam Pasal 35 Ayat (1)

Peraturan

HALAMAN 79 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga disebutkan bahwa : *"IUP Operasi Produksi diberikan oleh : a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai"*, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas jelas disebutkan bahwa kewenangan penerbitan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX (vide bukti P – 5 = T - 1) menjadi kewenangan Bupati pada wilayah lokasi yang bersangkutan, yaitu di wilayah Kabupaten Barito Timur. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Barito Timur, dalam hal ini yang dimaksud adalah Bupati Barito Timur ;-----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural penerbitan obyek sengketa a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi pada persidangan dalam perkara aquo; -----

Menimbang

HALAMAN 80 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Tergugat selaku Bupati Barito Timur pada tanggal 27 Oktober 2009 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 475a tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX seluas 3.994 Ha (vide bukti P-2); -----
- Bahwa pada Tahun 2011 telah dilakukan pembebasan tanah di wilayah pertambangan oleh Penggugat kepada masyarakat untuk keperluan pertambangan dan keperluan jalan pertambangan (vide bukti P-18 (i) – P-18 (xx), P-19 (i) – P-19 (xxx)) ; -----
- Bahwa Tanggal 8 Mei 2012 telah ada surat kesepakatan antara PT. Ganesha Rapindo Impex dengan Noprianto (warga Karang Langit) mengenai pelepasan luas area 1.144 Ha yang diminta Noprianto dan keluarga besarnya akan dibicarakan dengan Bupati Kabupaten Brito Timur sebagai penerbit Izin Usaha Produksi PT. Ganesha Rapindo Impex (vide bukti P-25 = T-2) ; -----
- Bahwa tanggal 17 Mei 2012 diadakan pertemuan rapat antara masyarakat desa dengan Management PT. Ganesha Rapindo Impex serta Pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur dengan kesimpulan Rapat pada pokoknya **Meminta** PT. Ganesha Rapindo Impex mengikhlaskan dan membuat surat pernyataan pelepasan sebagian dari areal IUP produksi seluas 1.144 Ha yang berada di desa Karang Langit, Janah Jari dan Juwung Marigai sesuai dengan permintaan masyarakat (vide bukti P-3 = T-3) ; -----

- Bahwa

HALAMAN 81 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 PT. Ganesha Rapindo Impex mengirimkan Surat kepada Bupati Barito Timur dengan perihal Pelepasan areal seluas 1.144 Ha dari IUP Produksi PT. Ganesha Rapindo Impex (vide bukti P-4 = T-4) ; ----
- Bahwa terbit Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan Luas 2.847 ha di Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah (vide Bukti P – 5 = T – 1) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Prosedural ? ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi Prosedural khususnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa, dalam **BAB V PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS** khususnya Pasal 74, disebutkan yaitu ;-----

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP. -----
- (2) Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK. -----

(3) Pemegang

HALAMAN 82 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



(3) Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan : -----

- a. Laporan, data dan informasi penciutan pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; -----
- b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya; -----
- c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan; -----
- d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan -----
- e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan; -----

Menimbang, bahwa Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 74 Ayat (3) huruf c disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan bukti pembayaran kewajiban keuangan dalam ketentuan ini adalah iuran tetap, iuran produksi, dan pajak". ----

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim akan menilai dari segi prosedural dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan Luas 2.847 ha ; -----

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 475a tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang pada intinya memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

GANESHA

HALAMAN 83 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANESHA RAPINDO IMPEX seluas 3.994 Ha (vide bukti P-2), selanjutnya Penggugat melakukan pembebasan tanah di wilayah pertambangan oleh Penggugat kepada masyarakat untuk keperluan pertambangan dan keperluan jalan pertambangan (vide bukti P-18 (i) – P-18 (xx), P-19 (i) – P-19 (xxx)) dengan masyarakat menerima ganti rugi pembebasan tanah dapat diartikan masyarakat tidak keberatan dengan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan Penggugat pada wilayah masyarakat tersebut (vide saksi bernama Ispanya D sebagai pemilik lahan di area Obyek sengketa, menerangkan “*saya mendukung kegiatan pertambangan PT. Ganesha*”); -----

Menimbang bahwa dengan adanya keberatan yang dilakukan oleh Noprianto dan keluarga besarnya dan dituangkan dalam surat kesepakatan antara PT. Ganesha Rapindo Impex dengan Noprianto (warga Karang Langit) mengenai pelepasan luas area 1.144 yang diminta Tanggal 8 Mei 2012 (vide bukti P - 25 = T - 2), akan tetapi ditemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa Noprianto tidak mempunyai tanah pada wilayah yang dilakukan keberatan olehnya atau di areal Pertambangan PT. Ganesha Rapindo Implex (vide saksi bernama Juliono sebagai Kepala desa Karang Langit, menerangkan “*kalau lahan pribadi atau warisan ada, tetapi lahannya agak jauh dari tempat lokasi penambangan PT. Ganesha*”), dan juga warga masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang mempunyai tanah tidak pernah menguasai kepada Noprianto atas keberatan dan pelepasan luas area 1.144 (vide saksi bernama Stepanus H sebagai pemilik lahan di area Obyek sengketa, menerangkan “*belum pernah saya meminta tolong kepada Noprianto untuk mengurus tanah kepada bupati baik secara lisan maupun tulisan*”); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas disebutkan bahwa Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya

HALAMAN 84 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



kewenangannya untuk mencabut sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP, dengan menyerahkan dokumen-dokumen, yaitu (a). Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; (b). Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya; (c). Bukti pembayaran kewajiban keuangan; (d). Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; (e). laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan ; ---

Menimbang, bahwa Dalam penerbitan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 273a Tahun 2012 (vide bukti P – 5 = T – 1), yang menjadi dasarnya adalah adanya Surat dari Direktur PT. GANESHA RAPINDO IMPEX Nomor : 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal Pelepasan Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT. Ganesha Rapindo Impex seluas 1.144 Ha (vide Bukti P – 4) ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan Surat dari Direktur PT. GANESHA RAPINDO IMPEX kepada Bupati Barito Timur Nomor : 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal Pelepasan Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT. Ganesha Rapindo Impex seluas 1.144 Ha **tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang harus dilampirkan**, meliputi : Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan atau alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan; kemudian Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya; dilanjutkan dengan Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang diatur dalam pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

Menimbang

HALAMAN 85 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Pendapat Ahli, Prof. Dr. Ir. H. ABRAR SALENG, SH., MH. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang dikemukakan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa Prosedur untuk melakukan penciptaan wilayah IUP sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, harus diajukan oleh Pemegang IUP dan harus meyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang dimaksud pada Pasal 74 Ayat (3) tersebut di atas, sehingga **Permohonan yang tidak disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan tersebut dianggap tidak sempurna dan belum memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut;**-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat dari Direktur PT. GANESHA RAPINDO IMPEX Nomor : 016/GRIV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 perihal Pelepasan Areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT. Ganesha Rapindo Impex seluas 1.144 Ha (vide Bukti P – 4) tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Pasal 74 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* tidak memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 74 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010

HALAMAN 86 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara Prosedural telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedural ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum di atas menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) sub a Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* serta cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut *objektum litis* ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang telah mempertimbangkan semua petitum Penggugat dengan mengabulkan beberapa bagian dan menolak beberapa bagian yang lain maka dapat dinyatakan bahwa Gugatan Pengugat dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penundaan terkait dalam Gugatan Penggugat telah adanya permohonan

penundaan

HALAMAN 87 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX dengan Luas 2.847 ha ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan berlakunya objek sengketa yang diajukan Penggugat, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dalam persidangan tidak menemukan fakta hukum yang nyata adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan penundaan tersebut, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan oleh karena itu permohonan penundaan Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai segala bukti-bukti dan saksi-saksi dari para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan akan dikesampingkan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang

Nomor

HALAMAN 88 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dan bersangkutan dengan perkara ini; --

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN ; -----

- Menyatakan bahwa menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang diajukan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX; ---
3. Mewajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013 oleh **Dra. Hj. Mawarni Maria, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erna Dwi Safitri, S.H.** dan **Riki Yudiandi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Ach. Suaidi, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, S.H.

Hakim Anggota II,

RIKI YUDIANDI, S.H.,M.H.

Panitera,

ACH. SUAIDI, S.H.

Perincian

HALAMAN 90 dari 91 hal Pkr No. 26/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2013/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	120.000,-
3. Surat Panggilan	:	Rp.	26.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	35.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

J u m l a h **Rp. 222.000,-**

Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)